

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan dunia informasi semakin pesat. Tuntutan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan teknologi masyarakat semakin bertambah. Berbagai produk teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif diciptakan. Hal ini merupakan wujud dari berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi yang kuno menuju zaman teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu masyarakat menggunakan surat, telegram, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya sebagai alat yang memfasilitasi mereka untuk mencari informasi dan berkomunikasi. Bahkan untuk berkomunikasi jarak jauh saja membutuhkan waktu yang relatif lama. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, sekarang masyarakat tidak perlu direpotkan dengan sulitnya berkomunikasi dan mencari informasi walaupun ada perbedaan jarak sekalipun.

Berbagai kecepatan teknologi mempercepat perubahan ilmu teknologi informasi pun juga berkembang sesuai dengan masa ini. Indonesia telah terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu

pemanfaatan teknologi informasi ini yaitu dengan adanya berbagai macam media sosial menyebar ke pengguna di berbagai kalangan.¹

Masyarakat mulai menuju budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun kelemahannya. Masyarakat saat ini belum memiliki pemahaman juga tentang menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas untuk berkomunikasi.²

Meluasnya ruang diskusi di dunia maya ini, terutama di media sosial, memunculkan persoalan yang berdampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik.³

Pada keadaan inilah perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan tindak pidana yang disebut Ujaran Kebencian. Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa

¹Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2

²Vibriza Juliswara, 2017, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, No. 2 Vol 4, Agustus, hal 5.

³Novi Rahmawati Harefa, 2017, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)" *Jurnal Hukum*, hal 1.

tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.⁴

Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan di berbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang ditulis di manapun, termasuk salah satunya di media sosial. Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian terlihat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif.

Kasus penyebaran ujaran kebencian dan hoaks melalui media sosial selama tahun 2017, cukup menarik perhatian masyarakat. Selama tahun 2017 terdapat 11 kasus ujaran kebencian dan hoaks yang menonjol, yaitu:⁵

1. Kasus Ropi Yatsman, penghinaan terhadap pemerintah dan presiden di akun facebook
2. Ki Gendeng Pamungkas, ujaran kebencian bersifat sara di youtube
3. Admin Akun Muslim_Cyber1, menyebar hoaks di instagram
4. Tamim Pardede, penghinaan terhadap presiden dan kapolri di youtube
5. Akun Ringgo Abdillah, menghina presiden dan kapolri melalui facebook
6. Kelompok Saracen, ujaran kebencian dan hoaks digrup facebook
7. Asma Dewi, ujaran kebencian dan sara di akun facebook
8. Akun @warga_biasa, ujaran kebencian dan penghinaan di instagram
9. Ahmad Dany, ujaran kebencian di akun twitter
10. Jonru Ginting, ujaran kebencian melalui medsos
11. Siti Sundari Daranila, ujaran kebencian melalui akun facebook

⁴Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian.

⁵<https://nasional.kompas.com/read/11-kasus-menonjol-tahun-2017,24/12/2017>, diakses tanggal 5 Agustus 2019

Selama tahun 2018, Mabes Polri telah menangani perkara ujaran kebencian melalui media sosial sebanyak 255 kasus, sementara selama media Januari hingga Juni 2019 Mabes Polri telah menangani perkara ujaran kebencian melalui media sosial sebanyak 101 kasus.⁶

Penanganan perkara ujaran kebencian oleh pihak kepolisian pada kenyataannya terkesan pilih-pilih dan tidak adil. Hal tersebut dapat dilihat dari lambannya penanganan perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang pro pemerintah terhadap orang atau kelompok tertentu yang dipandang berseberangan dengan pemerintah. Salah satu contoh ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang Dosen Universitas Indonesia terhadap agama tertentu dan sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian sangat lamban dan cenderung enggan untuk memeriksa atau memproses kasus tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, menarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Putusan No. 370/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel)”

B. Perumusan Masalah

⁶ <https://m.bisnis.com/kabar24/read/kasus-ujaran-kebencian-periode-januari-juni-2019-merangkak-naik,26juni2019>, di akses tanggal 5 Agustus 2019

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian (Studi Kasus Putusan No. 370/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dapat diuraikan ebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian (Studi Kasus Putusan No. 370/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya

mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

E. Terminologi

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan Muhammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.⁷

2. Informasi Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu

⁷JS Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Hartapan, hlm 1447

atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Pelaku

Pelaku adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti

4. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Projodikoro. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁸

Menurut Moeljatno "*Straafbaar feit*" adalah Perbuatan yang oleh semua aturan hukum dilarang dan di ancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut lebih lanjut beliau menegaskan bahwa larangan itu sebuah perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian karena kelakuan orang, sedangkan

⁸ Sudarto, *Op.cit*, hlm 42

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau kejadian tersebut.⁹

5. Ujaran Kebencian

Menurut salah satu peneliti dari Binus University, ujaran kebencian dapat digambarkan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk membenci, melanggar, mendiskriminasi dengan cara menyinggung, mengancam, atau menghina kelompok berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan. Ujaran kebencian bukan merupakan suatu larangan mengenai gagasan atau memperbaiki emosi, tetapi lebih kepada pembatasan bentuk komunikasi.¹⁰

F. Metode Penelitian

Langkah awal yang harus ditempuh dalam penulisan skripsi adalah mengadakan penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori maupun praktek. Oleh karena itu dalam penelitian harus ada aturan-aturannya sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *Yuridis Normatif* atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang

⁹Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Djambatan, hlm 23

¹⁰Vidya Prahassacitta, “**Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law**”, dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2017>. Di akses pada Agustus 2019

mempergunakan data primer sebagai data utama,¹¹ untuk memahami kaidah hukum berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat *deskriptif analisis*. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwanya.¹² Metode yang dipakai untuk mengetahui isi dokumen tersebut adalah analisis isi (*content analysis*), sehingga dengan sifat penelitian ini dapat diperoleh gambaran yang seteliti mungkin tentang data faktual yang berhubungan dengan objek yang diteliti tersebut. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan,¹³ yaitu mengenai penerapan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 12

¹² Sutrisno Hadi, 2010, *Metodologi Reseacht*, Yogyakarta : Andi Offset, hlm. 3

¹³ Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 36.

Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder sebagai data utama dan sumber data primer sebagai data pendukung.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumbernya yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan,¹⁴ berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,¹⁵ berupa teori-teori hukum, karya ilmiah, jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶ Sumber data sekunder merupakan sumber data berupa data kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

¹⁴Zainuddin Ali,2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sunar Grafika, hlm 23

¹⁵*Ibid*, hlm 23

¹⁶ *Ibid*, hlm 12-13

bahan hukum tersier.¹⁷

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, dipergunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan sebagainya yang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - f) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*),
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari :
 - a) Teori-teori hukum

¹⁷*Ibid*, hlm 12-13

- b) Pendapat para sarjana yang berhubungan dengan penerapan UU ITE dalam penanganan dugaan tindak pidana ujaran kebencian melalui medsos di Indonesia.
 - c) Hasil penemuan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari :
- a) Kamus hukum
 - b) Kamus besar bahasa Indonesia
 - c) Pedoman ejaan yang disempurnakan

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penjabaran data lapangan dalam bentuk angka melalui dua tahap penganalisaan, yaitu tahap penggambaran (deskriptif) dan tahap penganalisaan (kritis). Setelah data-data yang ada dianalisa selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan penulisan hukum yang disusun secara induksi, yaitu dari hal yang bersifat umum mengerucut pada hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai isi skripsi dalam bentuk garis besarnya, terdiri dari bab-bab dan pada setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab dengan uraian penjelasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang literatur-literatur untuk memperkuat hasil penelitian mengenai tinjauan tentang pidana dan ppidanaan meliputi pengertian pidana dan tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana ujaran kebencian meliputi pengertian media sosial, pengertian ujaran kebencian, pengaturan sanksi pidana ujaran kebencian, tinjauan ujaran kebencia menurut Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasannya mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dan dasar pertimbangan penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian (Studi Kasus Putusan No. 370/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel).

Bab IV Penutup. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan.

Skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran